

---

**TEORI KESEIMBANGAN UMUM DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM ANALISIS  
PEMIKIRAN M. ABDUL MANNAN DAN YUSUF AL-QARADAWI**

<sup>1</sup>Siradjuddin, <sup>2</sup>Abdul Wahab, <sup>3</sup>Andhini Putri

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: <sup>1</sup>[siradjuddin@uin-alauddin.ac.id](mailto:siradjuddin@uin-alauddin.ac.id), <sup>2</sup>[abdulwahab@uin-alauddin.ac.id](mailto:abdulwahab@uin-alauddin.ac.id),  
<sup>3</sup>[andhiniputri051102@gmail.com](mailto:andhiniputri051102@gmail.com)

**ARTICLE INFO**

**Kata Kunci:**

*Teori Keseimbangan Umum; Ekonomi Islam; Muhammad Abdul Mannan; Yusuf Al-Qaradawi.*

**Cara Sitasi:**

Penulis, Siradjuddin, Abdul Wahab, Andhini Putri. "Teori Keseimbangan Umum dalam Perspektif Ekonomi Islam Analisis Pemikiran M. Abdul Mannan dan Yusuf Al-Qaradawi." Currency: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah [Volume 05, Nomor 01](#) Juli 2026

**ABSTRACT**

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep teori keseimbangan umum dalam perspektif ekonomi Islam melalui kajian terhadap pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Yusuf Al-Qaradawi. Teori keseimbangan umum dalam ekonomi konvensional menitikberatkan pada efisiensi alokasi sumber daya melalui mekanisme pasar, namun dinilai belum sepenuhnya mampu mewujudkan keadilan distributif dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari karya-karya utama Muhammad Abdul Mannan dan Yusuf Al-Qaradawi serta didukung oleh berbagai buku, artikel ilmiah, dan literatur yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan teknik *content analysis* dengan pendekatan deskriptif-komparatif untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan kontribusi pemikiran kedua tokoh terhadap pengembangan teori keseimbangan umum dalam ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keseimbangan umum dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara permintaan dan penawaran, tetapi juga menekankan keadilan distributif, pemerataan pendapatan, etika ekonomi, tanggung jawab sosial, serta pencapaian *maslahah* sebagai tujuan utama aktivitas ekonomi. Muhammad Abdul Mannan lebih menekankan aspek distribusi kekayaan, peran negara, dan integrasi sektor riil dengan sektor keuangan, sedangkan Yusuf Al-Qaradawi menitikberatkan pada penerapan nilai-nilai moral, etika bisnis, dan maqashid syariah. Integrasi pemikiran kedua tokoh menghasilkan konsep keseimbangan umum yang lebih komprehensif dan relevan sebagai landasan pembangunan sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

*This study aims to analyze the concept of general equilibrium theory from the perspective of Islamic economics through an examination of the ideas of Muhammad Abdul Mannan and Yusuf Al-Qaradawi. Conventional general equilibrium theory primarily emphasizes the efficient allocation of resources through market mechanisms;*

*however, it has been criticized for its limited ability to ensure distributive justice and social welfare. This research employs a qualitative approach using a library research method. The data were collected from the principal works of Muhammad Abdul Mannan and Yusuf Al-Qaradawi, supported by books, scholarly articles, and other relevant academic literature. Data were analyzed using content analysis with a descriptive-comparative approach to identify the similarities, differences, and contributions of both scholars to the development of general equilibrium theory within Islamic economics. The findings indicate that the concept of general equilibrium in Islamic economics extends beyond the balance between supply and demand by incorporating distributive justice, equitable income distribution, economic ethics, social responsibility, and the realization of *maslahah* (public welfare) as the primary objective of economic activities. Muhammad Abdul Mannan emphasizes wealth distribution, the role of the state, and the integration of the real and financial sectors, whereas Yusuf Al-Qaradawi focuses on moral values, business ethics, and the objectives of Islamic law (*maqashid al-shariah*). The integration of their perspectives offers a more comprehensive framework for general equilibrium theory and provides a relevant foundation for developing a just, inclusive, and sustainable economic system.*

## **Pendahuluan**

Teori keseimbangan umum (*general equilibrium theory*) merupakan salah satu fondasi utama dalam ilmu ekonomi yang pertama kali dikembangkan oleh Léon Walras. Teori ini menjelaskan bahwa seluruh pasar dalam suatu perekonomian saling berinteraksi dan membentuk keseimbangan secara simultan, sehingga perubahan pada satu sektor akan memengaruhi sektor lainnya. Dengan demikian, keseimbangan ekonomi dipahami sebagai hasil interaksi berbagai pasar yang saling bergantung dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien (Walras, 1954).

Dalam ekonomi konvensional, teori keseimbangan umum berorientasi pada terciptanya efisiensi pasar melalui mekanisme permintaan dan penawaran serta optimalisasi alokasi sumber daya. Asumsi tersebut menganggap bahwa apabila pasar bekerja secara kompetitif, maka keseimbangan yang dicapai akan menghasilkan kesejahteraan sosial yang optimal. Namun demikian, berbagai kajian menunjukkan bahwa efisiensi pasar tidak selalu diikuti oleh pemerataan distribusi pendapatan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fenomena meningkatnya ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan konsentrasi kekayaan di berbagai negara menunjukkan bahwa keseimbangan pasar belum tentu mencerminkan keadilan sosial (Chapra, 1992; Chapra, 2000).

Berbeda dengan pendekatan konvensional, ekonomi Islam memandang keseimbangan ekonomi sebagai kondisi yang tidak hanya ditentukan oleh mekanisme pasar, tetapi juga oleh penerapan nilai-nilai moral, keadilan distributif, dan tanggung jawab sosial. Konsep keseimbangan dalam ekonomi Islam dikenal dengan istilah *tawazun*, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, kepentingan individu dan masyarakat, sektor riil dan sektor keuangan, serta antara kebutuhan material dan spiritual. Oleh karena itu, tujuan akhir aktivitas ekonomi bukan semata-mata memaksimalkan keuntungan, melainkan mewujudkan *maslahah*

dan kesejahteraan bersama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Chapra, 1992; Kahf, 1995; Ghalib et al., 2025).

Dalam kerangka tersebut, pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Yusuf Al-Qaradawi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan teori ekonomi Islam modern. Mannan menekankan bahwa instrumen-instrumen ekonomi Islam, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan sistem bagi hasil, berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang mampu menjaga keseimbangan ekonomi sekaligus mengurangi kesenjangan sosial. Menurutnya, efisiensi ekonomi harus berjalan seiring dengan keadilan distributif sehingga kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Mannan, 1986; Kahf, 1995).

Sementara itu, Yusuf Al-Qaradawi memandang bahwa keseimbangan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari dimensi etika dan nilai-nilai syariah. Aktivitas ekonomi harus berlandaskan kejujuran, tanggung jawab, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Melalui konsep zakat dan distribusi kekayaan, Al-Qaradawi menjelaskan bahwa keseimbangan ekonomi hanya dapat tercapai apabila terdapat mekanisme yang mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mencegah akumulasi kekayaan pada kelompok tertentu (Al-Qaradawi, 1995; Al-Qaradawi, 1997; Nurlaelawati, 2010; Syamsuri et al., 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji teori keseimbangan umum dalam ekonomi Islam maupun implementasi instrumen syariah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Misalnya, Sya'diah (2021) membahas konsep keseimbangan umum dalam perspektif ekonomi Islam, sedangkan Misanam (2023) mengembangkan model keseimbangan makroekonomi Islam yang mengintegrasikan zakat, sistem bagi hasil, dan *masalah* produsen. Penelitian lain lebih banyak berfokus pada peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat (Syafitri et al., 2021) maupun kontribusi maqashid syariah terhadap pengembangan ekonomi Islam (Hassan et al., 2020; Asutay & Yilmaz, 2020). Meskipun demikian, kajian yang secara komprehensif membandingkan pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Yusuf Al-Qaradawi dalam membangun konsep teori keseimbangan umum masih relatif terbatas.

Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya *research gap*, yaitu belum banyak penelitian yang melakukan analisis komparatif terhadap kedua tokoh dalam merumuskan konsep keseimbangan umum berbasis ekonomi Islam. Padahal, pemikiran keduanya memiliki karakteristik yang saling melengkapi, yakni Mannan lebih menitikberatkan pada dimensi kelembagaan dan distribusi ekonomi, sedangkan Al-Qaradawi menekankan aspek etika, maqashid syariah, dan tanggung jawab sosial. Integrasi kedua perspektif tersebut berpotensi menghasilkan kerangka konseptual keseimbangan umum yang lebih komprehensif sebagai alternatif terhadap teori keseimbangan umum konvensional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teori keseimbangan umum dalam perspektif ekonomi Islam melalui kajian komparatif terhadap pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Yusuf Al-Qaradawi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya literatur ekonomi Islam, khususnya mengenai konsep keseimbangan umum berbasis nilai-nilai syariah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi akademisi, peneliti, serta pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi pasar, tetapi juga pada keadilan distribusi, kesejahteraan masyarakat, dan tercapainya *masalah* secara berkelanjutan.

**Kajian Pustaka dan pengembangan hipotesis****1. Teori Keseimbangan Umum dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Teori keseimbangan umum (*general equilibrium theory*) merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan bahwa keseimbangan tercapai ketika seluruh pasar dalam suatu perekonomian berada pada kondisi di mana permintaan dan penawaran berlangsung secara simultan. Dalam teori ekonomi neoklasik, keseimbangan umum digunakan untuk menjelaskan efisiensi alokasi sumber daya melalui mekanisme pasar yang kompetitif (Walras, 1954). Meskipun demikian, pendekatan tersebut lebih menekankan aspek efisiensi ekonomi sehingga sering kali mengabaikan dimensi keadilan distributif, pemerataan kesejahteraan, dan tanggung jawab sosial (Chapra, 2000).

Berbeda dengan teori konvensional, ekonomi Islam memandang bahwa keseimbangan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh mekanisme pasar, tetapi juga oleh penerapan prinsip-prinsip syariah yang menjunjung tinggi keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), persaudaraan (*ukhuwwah*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Oleh karena itu, keseimbangan umum dalam ekonomi Islam merupakan integrasi antara efisiensi ekonomi, distribusi kekayaan yang adil, etika bisnis, serta tanggung jawab sosial guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Chapra, 1992; Kahf, 1995; Ghalib et al., 2025).

**2. Pemikiran Muhammad Abdul Mannan**

Muhammad Abdul Mannan menjelaskan bahwa tujuan utama sistem ekonomi Islam adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi kekayaan yang adil dan pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab (Mannan, 1986). Menurutnya, mekanisme pasar tetap memiliki peran penting dalam menentukan harga dan mengalokasikan sumber daya, tetapi mekanisme tersebut harus diarahkan oleh nilai-nilai syariah agar tidak menimbulkan eksploitasi, monopoli, maupun ketimpangan ekonomi.

Mannan menegaskan bahwa instrumen ekonomi Islam, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan sistem bagi hasil, merupakan mekanisme redistribusi kekayaan yang mampu menjaga keseimbangan ekonomi sekaligus mempersempit kesenjangan sosial. Dengan demikian, keseimbangan umum dalam perspektif Mannan tidak hanya diukur dari efisiensi pasar, tetapi juga dari tercapainya pemerataan pendapatan, perlindungan terhadap kelompok yang lemah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Kahf, 1995; Chapra, 2000).

**3. Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi**

Yusuf Al-Qaradawi memandang bahwa aktivitas ekonomi merupakan bagian dari ibadah sehingga seluruh kegiatan ekonomi harus berlandaskan nilai-nilai etika Islam. Menurutnya, keseimbangan ekonomi tidak akan tercapai apabila praktik ekonomi masih mengandung unsur riba, gharar, maysir, monopoli, penimbunan (*ihthikar*), maupun berbagai bentuk ketidakadilan lainnya (Al-Qaradawi, 1995).

Lebih lanjut, Al-Qaradawi menjelaskan bahwa zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki fungsi strategis dalam menjaga keseimbangan distribusi kekayaan, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat solidaritas sosial. Oleh karena itu, keseimbangan umum dalam ekonomi Islam tidak hanya mencerminkan stabilitas ekonomi, tetapi juga menunjukkan adanya tanggung jawab sosial, kejujuran, amanah, dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari implementasi maqashid syariah (Al-Qaradawi, 1997; Nurlaelawati, 2010; Syamsuri et al., 2024).

#### 4. Sintesis Kajian

Berdasarkan kajian literatur, pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Yusuf Al-Qaradawi memiliki titik temu dalam menempatkan keadilan distributif, kesejahteraan sosial, serta nilai-nilai syariah sebagai fondasi utama keseimbangan ekonomi. Namun, keduanya memiliki penekanan yang berbeda. Mannan lebih berorientasi pada aspek kelembagaan ekonomi dan mekanisme distribusi kekayaan melalui instrumen ekonomi Islam, sedangkan Al-Qaradawi lebih menekankan dimensi etika, moral, dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi.

Perbedaan perspektif tersebut menunjukkan bahwa konsep keseimbangan umum dalam ekonomi Islam tidak cukup dipahami sebagai keseimbangan antara permintaan dan penawaran sebagaimana dijelaskan dalam teori ekonomi konvensional. Sebaliknya, keseimbangan ekonomi Islam merupakan perpaduan antara efisiensi pasar, distribusi kekayaan yang berkeadilan, penerapan etika ekonomi, serta pencapaian *maslahah* sebagai tujuan akhir pembangunan ekonomi. Dengan demikian, integrasi pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Yusuf Al-Qaradawi memberikan landasan konseptual yang lebih komprehensif bagi pengembangan teori keseimbangan umum dalam perspektif ekonomi Islam serta relevan sebagai alternatif bagi pembangunan sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

#### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konseptual mengenai teori keseimbangan umum dalam perspektif ekonomi Islam melalui kajian terhadap pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Yusuf Al-Qaradawi. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, mengkaji, membandingkan, dan menginterpretasikan berbagai konsep, teori, serta argumentasi yang terdapat dalam literatur ilmiah sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep keseimbangan umum berdasarkan perspektif kedua tokoh tersebut (Creswell, 2018; Sugiyono, 2022).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari karya-karya utama Muhammad Abdul Mannan, terutama *Islamic Economics: Theory and Practice*, serta karya-karya Yusuf Al-Qaradawi, khususnya *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah* dan *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami*. Adapun data sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel jurnal nasional dan internasional, prosiding ilmiah, serta publikasi akademik lain yang membahas teori keseimbangan umum, ekonomi Islam, distribusi kekayaan, keadilan sosial, maqashid syariah, dan etika ekonomi Islam. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan tingkat relevansi, kredibilitas, otoritas penulis, serta kontribusinya terhadap tujuan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mencatat berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Tahapan analisis meliputi reduksi data, kategorisasi konsep, penyajian data, interpretasi, serta penarikan kesimpulan. Analisis komparatif digunakan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan kontribusi pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Yusuf Al-Qaradawi dalam membangun konsep teori keseimbangan umum berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan sintesis konseptual yang memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai keseimbangan umum sebagai sistem ekonomi yang mengintegrasikan efisiensi, keadilan distributif, tanggung jawab sosial, dan

kemaslahatan sesuai dengan nilai-nilai syariah (Creswell, 2018; Sugiyono, 2022).

## Hasil Penelitian

### 1. Konsep Teori Keseimbangan Umum

Teori keseimbangan umum (*general equilibrium theory*) pertama kali dikembangkan oleh Léon Walras pada akhir abad ke-19 sebagai suatu kerangka analisis yang menjelaskan bagaimana seluruh pasar dalam suatu perekonomian saling berinteraksi dan mencapai keseimbangan secara simultan. Berbeda dengan teori keseimbangan parsial yang hanya menganalisis satu pasar secara terpisah, teori keseimbangan umum menekankan bahwa perubahan pada satu pasar, seperti pasar barang, tenaga kerja, modal, atau jasa, akan memengaruhi keseimbangan di pasar lainnya. Dengan demikian, perekonomian dipandang sebagai suatu sistem yang saling bergantung (*interdependent system*) sehingga keseimbangan hanya dapat tercapai apabila seluruh pasar berada pada kondisi yang seimbang secara bersamaan (Walras, 1954).

Dalam teori ini, keseimbangan umum tercapai ketika jumlah barang dan jasa yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Pada kondisi tersebut tidak terjadi kelebihan permintaan (*excess demand*) maupun kelebihan penawaran (*excess supply*), sehingga seluruh sumber daya ekonomi dapat dialokasikan secara efisien. Oleh karena itu, teori keseimbangan umum menjadi salah satu landasan utama dalam ekonomi mikro modern karena mampu menjelaskan interaksi antara rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan pasar faktor produksi dalam suatu sistem ekonomi yang kompleks (Walras, 1954).

Meskipun memiliki kontribusi yang besar dalam pengembangan teori ekonomi, konsep keseimbangan umum konvensional juga memperoleh berbagai kritik. Pendekatan ini cenderung berorientasi pada efisiensi alokasi sumber daya dan asumsi rasionalitas individu, sementara aspek keadilan distributif, kesejahteraan sosial, dan dimensi etika memperoleh perhatian yang relatif terbatas (Chapra, 2000). Dalam praktiknya, mekanisme pasar yang efisien tidak selalu menghasilkan distribusi pendapatan yang merata. Berbagai negara masih menghadapi masalah ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan konsentrasi kekayaan meskipun mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Chapra, 1992).

Ekonomi Islam menawarkan perspektif yang lebih komprehensif mengenai konsep keseimbangan umum (Sya'diah, 2021). Dalam pandangan Islam, keseimbangan ekonomi tidak hanya dimaknai sebagai tercapainya titik temu antara permintaan dan penawaran, tetapi juga sebagai kondisi yang mencerminkan keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), pemerataan distribusi kekayaan, serta terwujudnya *maslahah* bagi masyarakat. Dengan demikian, keseimbangan ekonomi dalam Islam mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, moral, dan spiritual sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan (Kahf, 1995). Mekanisme pasar tetap diakui sebagai instrumen penting dalam kegiatan ekonomi, tetapi pelaksanaannya harus berada dalam koridor syariah agar mampu menghasilkan kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan (Chapra, 1992).

### 2. Keseimbangan Umum dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam memandang keseimbangan sebagai bagian dari prinsip *tawazun* yang menjadi salah satu karakteristik utama sistem ekonomi Islam. Secara terminologis, *tawazun* berarti keseimbangan atau harmoni yang harus diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam aktivitas ekonomi.

Konsep keseimbangan dalam Islam berlandaskan pada firman Allah SWT:

Terjemahnya: "Dan langit telah Dia tinggikan dan Dia ciptakan keseimbangan (mizan)." (QS. Ar-Rahman: 7)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa keseimbangan (*tawazun*) merupakan salah satu prinsip dasar yang ditetapkan Allah SWT. untuk menjaga keteraturan dan keharmonisan kehidupan. Dalam perspektif ekonomi Islam, keseimbangan tidak hanya dimaknai sebagai tercapainya titik temu antara permintaan dan penawaran, tetapi juga sebagai terwujudnya hubungan yang harmonis antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, antara hak dan kewajiban, serta antara aspek material dan spiritual (Kahf, 1995). Dengan demikian, keseimbangan ekonomi menjadi landasan dalam mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan sesuai dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*) (Chapra, 1992).

Secara konseptual, keseimbangan ekonomi Islam mencakup beberapa dimensi utama sebagai berikut.

- a. Keseimbangan antara hak individu dan hak sosial. Islam mengakui hak kepemilikan individu, tetapi pada saat yang sama menegaskan adanya tanggung jawab sosial melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf sehingga distribusi kekayaan berlangsung secara lebih adil (Al-Qaradawi, 1997).
- b. Keseimbangan antara produksi dan konsumsi. Aktivitas produksi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara halal dan produktif, sedangkan konsumsi dilakukan secara proporsional dengan menghindari perilaku berlebihan (*israf*) maupun pemborosan (*tabdzir*) (Al-Qaradawi, 1995).
- c. Keseimbangan antara sektor riil dan sektor keuangan. Sistem ekonomi Islam menempatkan sektor keuangan sebagai pendukung aktivitas ekonomi riil. Oleh karena itu, transaksi keuangan harus didasarkan pada aset atau kegiatan produktif serta menghindari praktik spekulatif yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi (Kahf, 1995).
- d. Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari meningkatnya output atau pendapatan nasional, tetapi juga dari pemerataan distribusi kekayaan dan peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Instrumen redistribusi dalam ekonomi Islam berperan penting dalam mengurangi kesenjangan sosial (Chapra, 2000; Mannan, 1986).
- e. Keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari ibadah sehingga setiap kegiatan ekonomi harus memberikan manfaat bagi kehidupan dunia sekaligus bernilai ibadah di sisi Allah Swt. Orientasi ini mendorong pelaku ekonomi untuk menjalankan usaha secara jujur, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Chapra, 1992).

Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang cenderung menempatkan kebebasan individu sebagai prinsip utama, ekonomi Islam mengakui kebebasan berusaha dan hak kepemilikan, tetapi membatasinya dengan norma moral, etika, dan ketentuan syariah. Oleh karena itu, praktik-praktik seperti riba, gharar, maysir, monopoli, dan penimbunan (*ihthikar*) dilarang karena berpotensi merusak mekanisme pasar, menciptakan ketimpangan distribusi kekayaan, serta menghambat terwujudnya keadilan ekonomi dan kemaslahatan masyarakat (Al-Qaradawi, 1995; Hassan et al., 2020).

### 3. Analisis Pemikiran M. Abdul Manan tentang keseimbangan Umum

Muhammad Abdul Mannan merupakan salah satu pelopor ekonomi Islam modern yang memberikan kontribusi besar dalam pengembangan teori ekonomi berbasis syariah. Dalam

karyanya *Islamic Economics: Theory and Practice*, Mannan menjelaskan bahwa tujuan utama sistem ekonomi Islam adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) melalui pemanfaatan sumber daya yang efisien serta distribusi kekayaan yang adil. Menurutnya, pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan nasional, tetapi juga harus mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial sebagai bagian dari tujuan syariah (Mannan, 1986).

Mannan berpendapat bahwa keseimbangan ekonomi tidak semata-mata ditentukan oleh mekanisme pasar, tetapi juga oleh kemampuan sistem ekonomi dalam mendistribusikan kekayaan secara proporsional kepada seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, distribusi pendapatan menjadi salah satu faktor utama dalam mewujudkan keseimbangan ekonomi yang berkelanjutan (Chapra, 2000). Dalam perspektifnya, mekanisme pasar tetap memiliki peran penting, namun harus berjalan di bawah pengawasan nilai-nilai syariah agar tidak menimbulkan eksploitasi, monopoli, maupun ketimpangan ekonomi (Mannan, 1986).

Untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi tersebut, Mannan mengemukakan beberapa instrumen utama dalam ekonomi Islam sebagai berikut.

- a. Zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan. Zakat berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan dari kelompok yang memiliki kelebihan harta kepada kelompok yang berhak menerimanya. Melalui pengelolaan zakat yang efektif, perputaran kekayaan menjadi lebih merata sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan daya beli masyarakat, dan memperkuat kesejahteraan ekonomi (Mannan, 1986; Kahf, 1995).
- b. Larangan penumpukan kekayaan. Islam melarang akumulasi kekayaan yang hanya beredar pada kelompok tertentu karena dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. Al-Hasyr [59]: 7, yang menegaskan bahwa harta tidak boleh beredar hanya di kalangan orang-orang kaya. Oleh karena itu, distribusi kekayaan menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial (Mannan, 1986).
- c. Peran negara dalam perekonomian. Mannan menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk mengawasi mekanisme pasar, menegakkan keadilan ekonomi, serta melindungi kepentingan masyarakat. Intervensi negara diperlukan ketika terjadi kegagalan pasar, praktik monopoli, eksploitasi, maupun ketimpangan distribusi pendapatan. Dengan demikian, negara berperan sebagai regulator yang memastikan aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Chapra, 2000; Mannan, 1986).
- d. Integrasi antara sektor riil dan sektor keuangan. Mannan berpendapat bahwa aktivitas keuangan harus didukung oleh kegiatan ekonomi yang produktif di sektor riil. Oleh karena itu, ekonomi Islam menolak transaksi yang bersifat spekulatif, mengandung riba, gharar, maupun maysir karena tidak menciptakan nilai tambah bagi perekonomian. Integrasi antara sektor keuangan dan sektor riil diyakini mampu menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih kuat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan (Kahf, 1995; Mannan, 1986).

Berdasarkan pemikiran tersebut, Mannan memandang bahwa keseimbangan umum dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur dari stabilitas harga atau efisiensi alokasi sumber daya, tetapi juga dari kemampuan sistem ekonomi dalam mewujudkan keadilan distributif, pemerataan pendapatan, dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, konsep keseimbangan ekonomi menurut Mannan merupakan perpaduan antara efisiensi ekonomi, tanggung jawab

sosial, serta penerapan nilai-nilai syariah sebagai landasan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

#### 4. Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi Tentang Keseimbangan Umum

Yusuf Al-Qaradawi merupakan salah satu ulama kontemporer yang memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ekonomi Islam, khususnya mengenai hubungan antara nilai-nilai moral, etika, dan aktivitas ekonomi. Menurut Al-Qaradawi, permasalahan ekonomi tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan material atau mekanisme pasar, tetapi juga memerlukan pembinaan moral dan spiritual yang berlandaskan ajaran Islam. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi harus diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan (Al-Qaradawi, 1995).

Al-Qaradawi menegaskan bahwa keseimbangan ekonomi merupakan bagian dari implementasi *maqashid syariah*, yaitu tujuan syariat Islam yang berorientasi pada terciptanya kemaslahatan (*maslahah*) dan kesejahteraan umat. Dalam perspektif ini, keseimbangan ekonomi tidak hanya diukur dari stabilitas pasar atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan sistem ekonomi dalam menjamin pemerataan kesejahteraan, melindungi hak-hak masyarakat, dan mencegah terjadinya ketimpangan sosial (Al-Qaradawi, 1997; Hassan et al., 2020).

Untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi tersebut, Al-Qaradawi mengemukakan beberapa prinsip utama sebagai berikut.

- a. Keadilan distribusi. Kekayaan tidak boleh terpusat pada kelompok tertentu, tetapi harus didistribusikan secara adil melalui mekanisme yang sesuai dengan syariah, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen-instrumen tersebut berfungsi mengurangi kesenjangan ekonomi sekaligus memperkuat solidaritas sosial (Al-Qaradawi, 1997; Nurlaelawati, 2010).
- b. Etika bisnis. Seluruh aktivitas ekonomi harus dilandasi oleh prinsip kejujuran (*sidiq*), amanah, transparansi, dan tanggung jawab. Praktik bisnis yang mengandung unsur penipuan, riba, gharar, maupun maysir bertentangan dengan prinsip syariah karena dapat merusak keadilan dan keseimbangan ekonomi (Al-Qaradawi, 1995).
- c. Larangan monopoli dan penimbunan (*ihthikar*). Al-Qaradawi menolak praktik monopoli dan penimbunan barang karena dapat mengganggu mekanisme pasar, menyebabkan kelangkaan, serta merugikan masyarakat. Negara memiliki peran untuk melakukan pengawasan agar kegiatan ekonomi berlangsung secara adil dan kompetitif sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Al-Qaradawi, 1997).
- d. Moderasi dalam konsumsi. Islam mengajarkan keseimbangan dalam pola konsumsi dengan menghindari perilaku berlebihan (*israf*) maupun pemborosan (*tabdzir*). Konsumsi yang proporsional tidak hanya menjaga keseimbangan ekonomi individu, tetapi juga mendukung keberlanjutan sumber daya serta terciptanya kesejahteraan sosial (Al-Qaradawi, 1995).

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, Al-Qaradawi memandang bahwa keseimbangan ekonomi merupakan hasil integrasi antara mekanisme pasar, distribusi kekayaan yang berkeadilan, etika bisnis, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, pembangunan ekonomi tidak hanya diarahkan pada peningkatan pertumbuhan dan efisiensi, tetapi juga pada terwujudnya kemaslahatan masyarakat sesuai dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*).

## 5. Relevansi Teori Keseimbangan Umum dalam Ekonomi Islam terhadap Ekonomi Modern

Di era globalisasi, berbagai negara masih menghadapi permasalahan ekonomi yang kompleks, seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, serta krisis keuangan yang berulang. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pasar yang berorientasi pada efisiensi belum sepenuhnya mampu menciptakan keseimbangan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu diikuti oleh pemerataan kesejahteraan, sehingga diperlukan suatu sistem ekonomi yang mampu mengintegrasikan efisiensi dengan keadilan sosial (Chapra, 2000; Hassan et al., 2020).

Dalam perspektif ekonomi Islam, konsep keseimbangan umum menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif melalui integrasi antara mekanisme pasar dan nilai-nilai syariah. Keseimbangan ekonomi tidak hanya dipandang sebagai tercapainya titik temu antara permintaan dan penawaran, tetapi juga sebagai terwujudnya distribusi kekayaan yang adil, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta tercapainya *maslahah* bagi seluruh masyarakat. Instrumen ekonomi Islam, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang mampu mengurangi ketimpangan sosial dan memperkuat kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, sistem keuangan syariah yang berlandaskan prinsip bagi hasil mendorong keterkaitan yang lebih erat antara sektor keuangan dan sektor riil sehingga dapat meminimalkan praktik spekulatif yang berpotensi memicu instabilitas ekonomi (Al-Qaradawi, 1997; Syafitri et al., 2021; Asutay & Yilmaz, 2020).

Dalam konteks Indonesia, perkembangan industri keuangan syariah, perbankan syariah, lembaga pengelola zakat, serta pengembangan wakaf produktif menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam memiliki potensi yang besar dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Optimalisasi pengelolaan dana sosial Islam tidak hanya berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, tetapi juga memperkuat stabilitas ekonomi melalui distribusi sumber daya yang lebih merata (Syamsuri et al., 2024; Nurlaelawati, 2010).

Dengan demikian, teori keseimbangan umum dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya memiliki relevansi pada tataran konseptual, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi perumusan kebijakan ekonomi modern. Integrasi antara efisiensi pasar, keadilan distributif, etika ekonomi, dan tanggung jawab sosial sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Abdul Mannan dan Yusuf Al-Qaradawi dapat menjadi landasan dalam membangun sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa teori keseimbangan umum dalam ekonomi Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan teori keseimbangan umum dalam ekonomi konvensional. Jika ekonomi konvensional lebih berorientasi pada terciptanya efisiensi pasar melalui interaksi antara permintaan dan penawaran, maka ekonomi Islam memandang keseimbangan sebagai suatu kondisi yang tidak hanya mencerminkan efisiensi ekonomi, tetapi juga menjamin keadilan, pemerataan distribusi kekayaan, serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, konsep keseimbangan umum dalam ekonomi Islam mengintegrasikan aspek ekonomi dengan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual.

Hasil kajian menunjukkan bahwa pemikiran Muhammad Abdul Mannan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan teori keseimbangan umum melalui

penekanannya terhadap pentingnya distribusi kekayaan yang adil. Mannan berpandangan bahwa mekanisme pasar tetap memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi, tetapi harus dikendalikan oleh prinsip-prinsip syariah agar tidak menimbulkan eksploitasi, monopoli, maupun kesenjangan sosial. Selain itu, instrumen ekonomi Islam seperti zakat, wakaf, infak, sedekah, dan sistem bagi hasil dipandang sebagai sarana yang efektif untuk mewujudkan redistribusi kekayaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, Yusuf Al-Qaradawi menegaskan bahwa keberhasilan sistem ekonomi Islam tidak hanya ditentukan oleh kebijakan ekonomi, tetapi juga oleh kualitas moral para pelaku ekonomi. Menurutnya, aktivitas ekonomi merupakan bagian dari ibadah sehingga harus dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Al-Qaradawi juga menekankan bahwa praktik-praktik seperti riba, gharar, maysir, monopoli, dan penimbunan harus dihindari karena dapat merusak keseimbangan ekonomi serta memperlebar kesenjangan sosial. Oleh karena itu, etika ekonomi menjadi fondasi utama dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan.

Kajian ini juga menunjukkan bahwa terdapat persamaan mendasar antara pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Yusuf Al-Qaradawi. Keduanya menempatkan keadilan sosial, pemerataan distribusi kekayaan, serta kemaslahatan masyarakat sebagai tujuan utama sistem ekonomi Islam. Perbedaannya terletak pada fokus pembahasan, di mana Mannan lebih menitikberatkan pada aspek kelembagaan, kebijakan ekonomi, dan distribusi pendapatan, sedangkan Al-Qaradawi lebih menekankan dimensi etika, moralitas, dan maqashid syariah dalam aktivitas ekonomi. Perbedaan tersebut justru saling melengkapi sehingga menghasilkan konsep keseimbangan umum yang lebih komprehensif.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur ekonomi Islam, khususnya mengenai konsep keseimbangan umum berdasarkan pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Yusuf Al-Qaradawi. Sementara itu, secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, peneliti, lembaga keuangan syariah, serta pembuat kebijakan dalam merumuskan sistem dan kebijakan ekonomi yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, serta selaras dengan nilai-nilai Islam. Implementasi prinsip-prinsip tersebut diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan tanggung jawab sosial.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya mengkaji konsep keseimbangan umum berdasarkan pemikiran dua tokoh ekonomi Islam melalui pendekatan studi kepustakaan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian dengan membandingkan pemikiran tokoh ekonomi Islam lainnya, seperti M. Umer Chapra, Monzer Kahf, atau Syed Nawab Haider Naqvi, serta menguji implementasi konsep keseimbangan umum dalam praktik ekonomi syariah melalui pendekatan empiris. Dengan demikian, pengembangan teori keseimbangan umum dalam ekonomi Islam akan semakin komprehensif dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

#### **Daftar Pustaka**

- Al-Qaradawi, Y. (1995). *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami*. Cairo, Egypt: Maktabah Wahbah.
- Al-Qaradawi, Y. (1997). *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah*. Jeddah, Saudi Arabia: King Abdulaziz University.
- Asutay, M., & Yilmaz, I. (2020). Higher ethical objective (*Maqasid al-Shari'ah*) augmented framework for Islamic banks: Assessing ethical performance and exploring its

## Currency:

### Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

[Volume 05, Nomor 01](#), Juli 2026

ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

---

- determinants. *Journal of Business Ethics*, 170(4), 797–834. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04355-7>
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. Leicester, England: The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester, England: The Islamic Foundation.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Danaeefard, H., & Javadi, M. (2023). Islamic strategic management. In A. Farazmand (Ed.), *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5>
- Ghalib, M., Lutfi, M., Wahab, A., & Febrianti, R. (2025). Teori ekonomi Islam: Konsep, prinsip, dan tantangan implementasi. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*.
- Hassan, M. K., Aliyu, S., & Saiti, B. (2020). A review of Islamic finance research: International impact and maqasid orientation. *International Review of Economics & Finance*, 69, 389–407. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2020.05.018>
- Kahf, M. (1995). *Islamic Economics: Principles, Development and Prospects*. Jeddah, Saudi Arabia: Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Mannan, M. A. (1986). *Islamic Economics: Theory and Practice*. Cambridge, England: Hodder and Stoughton.
- Misanam, M. (2023). General equilibrium model of Islamic macroeconomic framework tracing through zakat, profit share, and producers' masalah. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 9(2), 286–310. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol9.iss2.art8>
- Nurlaelawati, E. (2010). Zakat and the concept of ownership in Islam: Yusuf Qaradawi's perspective on Islamic economics. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 48(2), 365–394.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sya'diah, A. N. (2021). Teori keseimbangan umum dalam ekonomi Islam. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 3(2), 165–180. <https://doi.org/10.15575/aksy.v3i2.14327>
- Syafitri, M. N., dkk. (2021). Analisis pengelolaan dana zakat sebagai pemberdayaan ekonomi umat. *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*.
- Syamsuri, S., dkk. (2024). Exploring the potential of zakat: Yusuf Qardhawi's insights for poverty alleviation and economic growth in Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*.
- Walras, L. (1954). *Elements of Pure Economics* (W. Jaffé, Trans.). London, England: George Allen & Unwin. (Original work published 1874)